



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jend.Ahmad Yani No.27 Sengkang Telp(0485) 21556 Fax 324298

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAJO

NOMOR : 800/5036/DISDIKBUD

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
TAHUN 2018-2023

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan *Grand Design* Reformasi Birokrasi di bidang Tata Laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo perlu menyusun peta proses bisnis;
- b. bahwa untuk mencapai Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 – 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo perlu menyusun peta proses bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2018. Nomor 411);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 45);
 10. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 25);

11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo yang terdiri dari Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung; dan
 2. Proses bisnis level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses bisnis level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses dilevel 0.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wajo
pada tanggal 18 Agustus 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan



Drs. FAISAL

Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19650712 199003 1 015


Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kab. Wajo;
2. Kepala BAPPELITBANDA Kab. Wajo;
3. Kepala BKAD Kab. Wajo;
4. Kepala BKPSDM Kab. Wajo;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Wajo.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
TAHUN 2018-2023

PETA PROSES BISNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
TAHUN 2018-2023


1 PETA INDUK




2 SUB PROGRAM UTAMA 01




4 PENDIDIKAN 01.01 CFM 02




5 PENDIDIKAN 01.02 CFM 01



6 SUB PROGRAM UTAMA 02

<p>PENDIDIKAN 02 MENINGKATKAN MUTU DAN AKSELIBILITAS PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</p>	<div data-bbox="717 505 936 643"></div> <p data-bbox="650 662 1001 719">PENDIDIKAN 02.01 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</p>
--	--


9 PENDIDIKAN 02.01 CFM 03




10 SUB PROGRAM UTAMA 03




11 PENDIDIKAN 03.01 CFM 01




12 SUB PROGRAM PENDUKUNG 04




13 PENDIDIKAN 04.01 CFM 01




14 PENDIDIKAN 04.01 CFM 02




15 PENDIDIKAN 04.01 CFM 03




16 PENDIDIKAN 04.02 CFM 01




17 PENDIDIKAN 04.02 CFM 02




18 PENDIDIKAN 04.02 CFM 03




19 PENDIDIKAN 04.02 CFM 04



20 PENDIDIKAN 04.02 CFM 05



21 PENDIDIKAN 04.02 CFM 06



22 PENDIDIKAN 04.02 CFM 07

